BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sistem hukum suatu negara dapat diamati melalui cara aparat penegak hukum sebagai bagian dari budaya hukum, dan lembaga peradilan sebagai bagian dari struktur hukum, bekerja sama secara seimbang untuk melayani masyarakat yang mencari keadilan dengan menghasilkan produk hukum terkini sebagai bagian dari substansi hukum yang kokoh.[1]

Perkembangan sistem hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat akan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Masalah utama[2] yang dihadapi adalah penumpukan perkara, proses persidangan yang berlarut-larut, serta biaya perkara yang tinggi, yang secara langsung berdampak pada akses masyarakat terhadap keadilan. Penanganan sengketa perdata yang lambat di tingkat pertama disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan beban kasus setiap tahun, sistem prosedural formal yang rumit, dan kekurangan sumber daya di lembaga peradilan. Harapan masyarakat akan akses ke keadilan dan kenyataan tentang birokrasi peradilan yang tidak efektif dan efisien semakin memperlihatkan kesenjangan akibat kondisi ini.[3]

Penyelesaian sengketa hukum yang panjang dan bertele-tele, serta mahal bagi mereka yang mencari keadilan menyebabkan banyak pihak enggan mengajukan gugatan hukum. Fenomena ini menunjukkan perlunya terobosan dalam legislasi prosedur perdata sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48

---

[1] Denny Tendra and Elfrida Ratnawati Gultom, "Gugatan Sederhana Di Indonesia, Singapore, Malaysia : Kajian Perbandingan Hukum," *UNES LAW RIVIEW* 5, no. 3 (2023): 786–99.

[2] Cakra Wira Persada and Andy Panroy T Zulkarnaen, "Reformasi Peradilan Perdata Di Indonesia : Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 4 (2025): 1753–66.

[3] Arsella Finishia, Yuliati Yuliati, and Setiawan Wicaksono, "Penerapan Pasal 8 Ayat 1 Huruf (F) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Iklan Penjualan Kavling Tanah Di Kota Malang," *Warkat* 3, no. 2 (2023): 123–33, https://doi.org/10.21776/warkat.v3n2.3.

tahun 2009[4] yang menyatakan : "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Dalam penjelasannya, maksud dari "sederhana" yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Maksud dari "cepat" adalah penyelesaian perkara tersebut dapat ditempuh dan di selesaikan dalam waktu yang singkat. Dan maksud dari "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat.

Pada akhirnya, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan menghasilkan kesimpulan yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau. Sebaliknya, hal ini membuat kasus-kasus berlarut-larut, menghabiskan banyak uang dan tenaga. Namun, ketika sengketa diselesaikan melalui sistem hukum dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan akan menghasilkan putusan hakim yang memberikan kepastian hukum.[5]

Sebagai tanggapan atas masalah ini, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Sederhana[6]. Tujuan dari inovasi hukum acara ini adalah untuk mempercepat penyelesaian sengketa perdata dengan nilai tuntutan tertentu, karakteristik perkara yang tidak kompleks, dan hubungan hukum yang sederhana. Gugatan sederhana dirancang sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih ringkas, dan lebih murah dibandingkan dengan proses peradilan biasa. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk mengurangi tumpukan kasus di pengadilan sambil memenuhi kebutuhan masyarakat melalui mekanisme tersebut.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adaptif, Mahkamah Agung kemudian memperbaiki aturan mengenai gugatan sederhana melalui Peraturan

---

[4] Shenti Agustini, "Tantangan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Terkait Kasus Perjanjian," *Jurnal Justisi* 9, no. 1 (2023): 18–29.

[5] Anita Afriana and An An Chandrawulan, "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 53–71, https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.4.

[6] Muhamad Noor, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 53–66.

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Perubahan ini mencerminkan evaluasi terhadap penerapan gugatan sederhana sebelumnya serta upaya untuk meningkatkan efektivitasnya dalam praktik peradilan.

Perubahan signifikan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 ini meliputi peningkatan batas nilai gugatan materiil menjadi Rp.500.000.000, pelonggaran persyaratan domisili para pihak, pengaturan penggunaan administrasi perkara elektronik (*e-Court*), penguatan perlindungan hukum melalui mekanisme *verzet*, serta pengaturan prosedur penyitaan jaminan dan eksekusi putusan. Perubahan-perubahan ini secara normatif bertujuan untuk memaksimalkan penerapan konsep keadilan yang sederhana, cepat, dan murah sambil memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi mereka yang mencari keadilan.

Secara normatif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengatur prosedur yang berbeda dari litigasi konvensional, termasuk batas waktu penyelesaian yang terbatas, pembatasan nilai gugatan[7], dan keterlibatan aktif hakim dalam menganalisis kasus. Namun, keberhasilan aturan tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh implementasinya di lapangan. Banyak faktor yang mempengaruhi implementasi dari gugatan sederhana, seperti pemahaman masyarakat terhadap mekanisme ini, kesiapan petugas pengadilan, konsistensi hakim dalam menerapkan prinsip kecepatan dan kesederhanaan, serta ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung, termasuk teknologi informasi.

Faktanya, implementasi prosedur gugatan sederhana masih bervariasi di berbagai wilayah. Kurangnya kesadaran publik, ketidaksiapan struktural, dan kesalahpahaman mengenai batasan kasus yang dapat diajukan sebagai gugatan sederhana merupakan beberapa tantangan yang dihadapi oleh beberapa pengadilan saat ini meskipun telah menerapkan metode ini secara efektif.[8]

---

[7] Willy Ignatius Montolalu, Meiske T Sondakh, and Roosje Lasut, "Proses Penyelesaian Perkara Hutang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana," *Jurnal Lex Privatum* 9, no. 2 (2021): 214–24.
[8] Suswoto et al., *Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, 2024.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam praktik di lapangan, khususnya di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan temuan awal, masih terdapat perbedaan dalam tingkat pemanfaatan gugatan sederhana, baik dari sisi jumlah perkara yang diajukan maupun dari efektivitas penyelesaiannya. Di satu sisi, terdapat pengadilan yang telah mampu menerapkan prosedur gugatan sederhana secara relatif optimal dengan dukungan pemanfaatan *e-Court* dan peran aktif hakim dalam memandu para pihak. Namun di sisi lain, masih ditemukan kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur gugatan sederhana, sehingga menyebabkan minimnya penggunaan mekanisme ini dalam penyelesaian sengketa perdata.

Selain itu, terdapat pula kecenderungan para pihak untuk tetap menggunakan gugatan perdata biasa meskipun perkara yang diajukan memenuhi kriteria gugatan sederhana. Perbedaan kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi gugatan sederhana tidak hanya dipengaruhi oleh kejelasan norma hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya hukum masyarakat, serta kesiapan aparatur dan sarana pendukung di masing-masing pengadilan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa perdata seperti yang dilakukan oleh Syamsir Hasibuan dan Afip Fitriansyah (2019)[9], penelitian ini mengkaji efektivitas gugatan sederhana dalam perkara perdata secara normatif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019. Penelitian tersebut menilai gugatan sederhana sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata yang sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

[9] Syamsir Hasibuan and Afip Fitriansyah, "Efektivitas Atas Gugatan Sederhana Bagi Perkara Perdata Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana," *Journal PETITA* 1, no. 1 (2019): 134–39.

Selanjutnya, penelitian oleh Benny Riyanto, Hapsari Tunjung Sekartaji (2019)[10], penelitian ini membahas gugatan sederhana ditujukan bagi perkara perdata dengan nilai gugatan terbatas dan pembuktian yang sederhana. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dalam penerapan gugatan sederhana seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme gugatan sederhana, keterbatasan para pihak dalam memenuhi syarat formil, serta masih adanya kecenderungan pihak berperkara untuk menggunakan gugatan perdata biasa.

Selain itu, penelitian oleh Firdaus Syafaat (2021)[11], Penelitian ini berfokus pada kajian penerapan gugatan sederhana sebagai mekanisme penyelesaian perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019. Selain itu, penelitian ini juga menelaah efektivitas gugatan sederhana dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mengidentifikasi kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Stabat.

Dalam konteks efektivitas suatu aturan hukum, penting untuk tidak hanya melihat pengaturannya secara normatif, tetapi juga bagaimana penerapannya dalam berbagai kondisi sosial yang berbeda. Setiap wilayah hukum memiliki karakteristik yang tidak sama, baik dari segi tingkat kesadaran hukum masyarakat, kondisi sosial ekonomi, maupun kesiapan aparatur peradilan. Perbedaan karakteristik tersebut berpotensi memengaruhi cara suatu aturan, termasuk gugatan sederhana, diimplementasikan dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang membandingkan penerapan gugatan sederhana pada lebih dari satu pengadilan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitasnya.

---

[10] Benny Riyanto and Hapsari Tunjung Sekartaji, "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019): 98–110.

[11] Firdaus Syafaat, "Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Di Pengadilan Negeri Stabat," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (2021): 96–107, https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.13456.

Sehubungan dengan hal tersebut, dua pengadilan tingkat pertama dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda adalah Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber. Perbedaan-perbedaan ini dapat memengaruhi cara kasus diterima, jenis sengketa yang dominan, dan seberapa baik gugatan sederhana dilaksanakan. Kedua pengadilan telah mengadopsi prosedur gugatan yang disederhanakan sejak Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 diberlakukan, namun analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa perdata masih diperlukan. Penelitian mengenai tingkat keberhasilan, hambatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi gugatan yang disederhanakan sangat penting untuk menilai sejauh mana aturan ini telah mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian tentang **"Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Di Pengadilan Negeri Kuningan Dan Pengadilan Negeri Sumber)"**. Selain memberikan gambaran empiris tentang penerapan hukum acara perdata yang lebih kontemporer dan adaptif, penelitian ini dapat digunakan sebagai alat penilaian untuk membantu pengadilan meningkatkan standar layanan hukum publik. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan hukum acara perdata Indonesia, terutama dalam mewujudkan persyaratan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengenai keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, adapun pokok Permasalahan yang menjadi fokus penelitian utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum mengenai Prosedur Gugatan Sederhana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum mengenai prosedur gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektivitas pelaksanaan gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait, termasuk peneliti, lembaga akademik, pembuat kebijakan, dan pihak lain yang terlibat dalam topik yang sedang diteliti. Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum acara perdata, khususnya terkait prosedur penyelesaian gugatan sederhana sebagai alat untuk penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya ringan.
   b. Menggunakan analisis empiris di dua pengadilan untuk meningkatkan studi ilmiah mengenai efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 4

Tahun 2019, sehingga memberikan acuan ilmiah untuk penelitian lebih lanjut.

c. Memberikan landasan untuk pengembangan filosofi akses ke keadilan melalui prosedur litigasi yang lebih sederhana dan efektif dalam penyelesaian sengketa perdata.
d. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan mengenai penilaian kebijakan peradilan yang meningkatkan standar layanan hukum melalui penyederhanaan proses persidangan.
e. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

2. Kegunaan Secara Praktis
   a. Diharapkan dapat meningkatkan proses dan layanan, memberikan gambaran umum kepada Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber mengenai tingkat keberhasilan dan tantangan yang terkait dengan implementasi gugatan sederhana. Serta berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat umum, pengacara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara untuk memahami manfaat, kelemahan, dan proses penggunaan gugatan sederhana guna menyelesaikan sengketa secara lebih cepat dan efektif.
   b. Diharapkan dapat berkontribusi dalam penilaian Mahkamah Agung terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, khususnya terkait dengan kebutuhan peningkatan infrastruktur dan fasilitas atau perubahan peraturan. Dan untuk meningkatkan keseragaman penerapan prosedur gugatan yang disederhanakan dengan berperan sebagai panduan yang berguna bagi hakim, panitera pengadilan, petugas penegak hukum, dan mediator.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu teori utama dalam bidang hukum yang berkaitan erat dengan tujuan utama hukum itu sendiri, yaitu menciptakan kewajiban, keadilan, dan kebermanfaatan dalam kehidupan masyarakat umum. Kepastian hukum memiliki arti bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan, tidak menciptakan multitafsir, dan menjadi alat yang bermanfaat bagi semua subjek hukum.[12]

Menurut Sudikno Mertukusumo[13] Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan harus diterapkan dengan benar agar keadilan dapat tercapai. Untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi, upaya yang harus dilakukan untuk mengatur hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang. Maka, tidak ada kekosongan hukum ketika terdapat kepastian hukum. Selain itu, kepastian hukum memastikan bahwa hukum diterapkan dengan cara yang jelas, sistematis dan mudah dipahami oleh masyarakat umum, sehingga mencegah keraguan dalam pelaksanaannya.[14]

Sebagaimana Tujuan Hukum menurut Utrecht[15] yaitu untuk menjamin adanya kepastian dalam pergaulan manusia. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan norma tertulis tetapi juga memengaruhi bagaimana hukum dipraktikkan dalam berbagai

---

[12] Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23.

[13] Chintya Devi, "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum," *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021): 13–21.

[14] Hernawati Ras and Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law," *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 392–408.

[15] Prof. Dr. HM. Fahmi Al Amruzi M.Hum., "Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH/PHI)," in *Laksata Indonesia*, 2018.

konteks.[16] Kepastian hukum adalah kemungkinan bahwa dalam keadaan tertentu:

a) Negara (pemerintah) telah menerbitkan dan mengakui aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses.
b) Pejabat pemerintah mampu mengikuti dan mematuhi peraturan hukum ini sambil menerapkannya secara konsisten.
c) Hakim (kekuasaan yudikatif) bersifat independen dan tidak ragu untuk menerapkan norma-norma hukum ini secara seragam dalam menyelesaikan masalah hukum. Secara teori, menyesuaikan perilaku mereka dengan hukum-hukum ini.
d) Putusan pengadilan benar-benar ditegakkan.

Menurut Jan. M. Otto, lembaga negara atau peradilan harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk memberikan kepastian hukum, termasuk:

Pertama, lembaga negara harus menerbitkan norma-norma hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses. Kedua, organisasi pemerintah diwajibkan untuk mematuhi dan menaati peraturan hukum tersebut serta menerapkannya secara seragam. Ketiga, mayoritas warga negara secara teori harus setuju dengan isi aturan tersebut dan mengubah perilaku mereka untuk mematuhinya. Keempat, saat menyelesaikan masalah hukum, hakim yang objektif dan independen harus secara konsisten menerapkan norma-norma hukum tersebut. Terakhir, putusan peradilan diterapkan dalam praktik.

Lima persyaratan yang dikemukakan oleh Jan. M. Otto[17] menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai asalkan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan didukung oleh konsistensi negara, atau dalam hal ini, dedikasi pengadilan. Peraturan hukum yang berasal dari dan mewakili budaya masyarakat memiliki potensi untuk

[16] Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Edisi : 59*, 2019.
[17] Riyanto and Sekartaji, "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan."

menetapkan kepastian hukum. Kepastian hukum yang sejati, sebagaimana didefinisikan di atas, memerlukan harmoni antara negara dan masyarakat dalam hal sikap dan pemahaman mereka terhadap sistem hukum.

Selain itu, kepastian hukum berkaitan erat dengan konsep *legal certainty* dalam sistem hukum modern yang menekankan prediktabilitas *(predictability)*, yaitu kemampuan masyarakat untuk memperkirakan dampak dari suatu tindakan. Setiap individu dapat memahami hak dan kewajibannya serta implikasinya dari tindakannya dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum.[18]

Dalam praktiknya, kepastian hukum seringkali berkorelasi dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum cenderung bersifat kaku karena berpegang pada aturan tertulis, namun keadilan bersifat lebih fleksibel dan memperbaiki keadaan masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar hukum dapat berfungsi sebaik mungkin .

Dalam kaitannya untuk penelitian ini, teori kepastian hukum mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam menganalisis gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Pada intinya, peraturan ini merupakan upaya Mahkamah Agung untuk memberikan konsistensi hukum dalam menyelesaikan perkara perdata melalui mekanisme yang lebih efisien dan sederhana.

---

[18] J.M. Otto et al., *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]* (Pustaka Larasan, 2019).

Kepastian hukum dalam gugatan sederhana dapat dilihat dari beberapa aspek[19], yaitu:

1. Kejelasan norma hukum

   Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 telah mengatur secara rinci mengenai definisi, ruang lingkup, syarat, serta prosedur gugatan sederhana. Adanya batas nilai gugatan maksimal Rp500.000.000 memberikan kejelasan mengenai perkara apa saja yang dapat diajukan melalui mekanisme ini.

2. Kepastian Prosedur

   Proses penyelesaian perkara dalam gugatan sederhana telah ditentukan secara tegas, termasuk penggunaan hakim tunggal, tidak adanya tahapan replik dan duplik, serta pembatasan jangka waktu penyelesaian perkara paling lama 25 hari. Hal ini memberikan kepastian bagi para pihak mengenai alur dan lamanya proses persidangan.

3. Kepastian Kewenangan

   Gugatan sederhana hanya diperiksa oleh Pengadilan Negeri dengan kriteria tertentu, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan peradilan lain.

4. Kepastian Hasil (Putusan)

   Putusan dalam gugatan sederhana diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang cepat bagi para pihak, karena prosesnya singkat dan mekanisme upaya hukumnya terbatas.

Namun demikian, kepastian hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dari bagaimana aturan tersebut dilaksanakan dalam praktik. Dalam konteks penelitian ini, masih ditemukan perbedaan tingkat efektivitas antara Pengadilan Negeri

[19] Nur Sa'adah, "Konsep Gugatan Sederhana Sebagai Prinsip Kepastian Hukum (The Concept of Simple Laws as a Principle of Legal)," *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2025): 1227–38.

Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber dalam menerapkan gugatan sederhana.

Di satu sisi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 secara normatif telah memberikan kepastian hukum yang cukup kuat. Namun, dalam kehidupan nyata, masih terdapat beberapa hal yang menghambat pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur gugatan yang sederhana, perbedaan dalam kualitas sosialisasi hukum, dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Dengan demikian, dapat dicapai kesimpulan bahwa teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana sistem gugatan sederhana telah memberikan kejelasan dan jaminan hukum bagi masyarakat, serta bagaimana implementasinya di lapangan dalam mewujudkan kepastian hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, analisis terhadap kepastian hukum tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga mencakup aspek empiris dalam praktik peradilan.

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas[20] berasal dari kata "efektif" yang berarti mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Hubungan antara hasil yang sebenarnya dicapai dan hasil yang diharapkan selalu terkait dengan efektivitas.

Efektivitas Hukum adalah salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan suatu sistem hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, efektivitas hukum didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan suatu norma hukum dalam mengatur, mempengaruhi, dan mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

[20] Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 50–58, https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70.

Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu norma hukum dikatakan sah apabila norma tersebut tidak hanya berlaku secara yuridis, tetapi juga efektif dalam arti bahwa masyarakat benar-benar mengikuti dan menerapkannya. Oleh karena itu, hukum harus diterapkan secara praktis dan tidak hanya bersifat formal.[21]

Menurut Hans Kelsen, ketika berbicara tentang efektivitas hukum berarti membicarakan juga mengenai validitas hukum. Validitas hukum berarti norma-norma hukum mengikat dan orang harus bertindak sesuai dengan yang diharuskan oleh mereka, dan norma-norma itu harus diterapkan dan dipatuhi.

Sejalan dengan itu, Achmad Ali mengatakan bahwa untuk menilai efektivitas suatu hukum, harus dipastikan apakah masyarakat benar-benar mengikuti dan melaksanakan hukum tersebut. Efektivitas hukum tidak hanya dipengaruhi oleh isi undang-undang, tetapi juga oleh variabel-variabel yang datang dari luar, seperti tingkat kesadaran hukum masyarakat, kualitas penegak hukum, dan keadaan sosial di sekitarnya.[22]

Beberapa penelitian menjelaskan mengenai efektivitas hukum, antara lain[23]:

1) Soerjono Soekanto menjelaskan efektivitas hukum sebagai sarana dalam menegakkan norma-norma sosial di masyarakat, terutama terkait penggunaan daerah dam anggota aparat hukum di wilayah.
2) HM. Athar Mudzhar mendefinisikan efektivitas hukum sebagai hukum yang fleksibel dan memiliki validitas jangka panjang

---

[21] Sabrina Adelia Febriyanti, Zelika Siti Rahma, and Elfa Awalnia Moenek, "Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Efektivitas Hukum Di Indonesia," *QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 3, no. 4 (2025): 1547–56.

[22] Lalu M Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum The Effectiveness of Law in Legal Philosophical Perspective : The Relation of the Urgency of Socialization to the Existence of Legal Products," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27.

[23] Marfuah, "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum," *Desiderata Law Review* 1, no. 2 (2024): 35–44.

dengan mempertimbangkan konsep-konsep filosofis, hukum, dan humanis.

3) Ahmad Ali menjelaskan definisi yang tepat tentang efektivitas hukum, dengan menyatakan bahwa untuk memahami efektivitas suatu undang-undang, seseorang harus terlebih dahulu dapat menilai apakah prinsip-prinsip undang-undang tersebut telah dijalankan dan dipatuhi atau tidak.
4) Anthony Allott mendefinisikan efektivitas hukum sebagai kemampuan suatu undang-undang untuk mencapai tujuannya, atau dengan kata lain, kemampuan suatu undang-undang untuk mencapai tujuannya.

Menurut Anthony Allott, efektivitas hukum adalah kapasitas suatu sistem hukum untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam situasi seperti ini, hukum dianggap efektif hanya jika dapat menciptakan kedamaian, keadilan, dan kepastian di masyarakat sesuai dengan tujuan awalnya.[24]

Salah satu teori yang paling sering digunakan dalam mengkaji efektivitas hukum adalah teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Gagasan Soerjono Soekanto[25] tentang efektivitas hukum mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan suatu kelompok untuk mencapai tujuannya. Ketika suatu hukum berhasil mencapai tujuannya dalam mengarahkan atau mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan hukum, maka hukum tersebut dapat dianggap efektif. Ketika kita membicarakan efektivitas hukum, kita berbicara tentang kemampuan hukum untuk mengendalikan dan/atau memaksa

---

[24] Bagus Armanda, "Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum," *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 477–81, https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351.

[25] Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, and Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *IN RIGHT : Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115–34.

masyarakat untuk mematuhi hukum. Menurutnya, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

1. Faktor Hukum (Substansi Hukum)

   Faktor ini terkait dengan kualitas peraturan hukum itu sendiri. Hukum hanya dapat berfungsi jika dirumuskan dengan jelas, tidak bertentangan dengan undang-undang lain, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, hukum harus menggabungkan unsur kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. Jika tidak ada keseimbangan antara ketiga komponen tersebut, hukum mungkin tidak efektif untuk diterapkan.

2. Faktor Penegak Hukum[26]

   Faktor-faktor ini meliputi anggota aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, panitera, dan anggota lain dari sistem hukum. Efektivitas hukum sangat bergantung pada profesionalisme, integritas, dan kompetensi aparatur. Meskipun peraturan telah dibuat dengan baik, peraturan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik kecuali ada lembaga yang berkualitas.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

   Sarana dan fasilitas yang sangat penting untuk penegakan hukum. Tanpa fasilitas yang memadai, seperti sistem administrasi yang baik, teknologi informasi, dan infrastruktur peradilan, pelaksanaan hukum akan sulit untuk dilaksanakan. Di era kontemporer, penggunaan teknologi seperti sistem *e-court* sangat penting untuk meningkatkan kinerja hukum.

4. Faktor Masyarakat

   Faktor masyarakat terkait dengan kesadaran masyarakat dan kepatuhan hukum nya. Jika masyarakat memahami dan mematuhi hukum, maka hukum akan berfungsi dengan baik. Sebaliknya,

[26] Huda, Suwandi, and Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto."

kesadaran hukum akan menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan hukum apabila masyarakat tidak mematuhi nya.

5. Faktor Kebudayaan

   Faktor kebudayaan menunjukkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jika nilai-nilai ini tidak sesuai dengan budaya masyarakat, hukum akan sulit untuk diterapkan.[27]

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Efektivitas hukum hanya dapat tercapai apabila terdapat keseimbangan dan sinergi antara faktor-faktor tersebut.

Selain Soerjono Soekanto, HM Athar Mudzhar, mengatakan bahwa landasan hukum untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas hukum. Hukuman yang terlalu tegas dan tidak berubah dengan perubahan sosial seringkali sulit diterapkan secara efektif.[28]

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan sebagai alat analisis untuk menilai seberapa baik pelaksanaan gugatan sederhana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber berjalan.

Penerapan teori ini dapat dilihat sebagai berikut:

1) Faktor hukum, yaitu sejauh mana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 telah memberikan pengaturan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami dalam praktik;
2) Faktor penegak hukum, yaitu bagaimana hakim dan aparat pengadilan menjalankan prosedur gugatan sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu ketersediaan dan pemanfaatan sistem *e-Court* serta fasilitas pendukung lainnya;

---

[27] Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," in *Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada*, 2015, 5.

[28] Firman Yudhanegara et al., *Pengantar Filsafat Hukum (Sebuah Ontologi, Epistimologi, Dan Aksiologi Ilmu Hukum)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

4) Faktor masyarakat, yaitu tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap mekanisme gugatan sederhana;
5) Faktor kebudayaan, yaitu kebiasaan dan pola pikir masyarakat dalam menyelesaikan sengketa, apakah sudah beralih ke mekanisme yang cepat dan sederhana atau masih cenderung menggunakan prosedur biasa.

Dengan demikian, teori efektivitas hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menilai seberapa efektif suatu peraturan menjadi norma, serta untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa baik atau buruk penerapan peraturan di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja hukum sangat penting untuk memberikan saran tentang cara memperbaiki pelaksanaan gugatan sederhana di masa depan.

2. Landasan Konseptual
   a. Gugatan Sederhana

      Gugatan perdata dengan nilai materiil maksimum Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan melalui prosedur dan bukti yang sederhana disebut sebagai gugatan sederhana. Tujuan gugatan sederhana[29] adalah untuk menciptakan keadilan dengan menetapkan panjar biaya dan menyederhanakan proses persidangan. Tantangan untuk mencapai keadilan dalam pengadilan adalah bahwa penyelesaian masalah hukum harus melalui proses yang adil dan efektif agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat diklasifikasikan sebagai gugatan sederhana, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015[30]: (1) hanya ada satu penggugat dan satu tergugat; (2) Pengadilan Negeri harus memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal para pihak agar dapat

[29] Sri Nurcahyani, "Penyelesaian Gugatan Sederhan Di Pengadilan Negeri Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 2 (2023): 140–52.
[30] Noor, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015."

diselesaikan dalam waktu 25 hari; (3) para pihak harus hadir secara langsung dalam persidangan, meskipun mereka diwakili oleh kuasa hukum; dan (4) alamat tergugat harus jelas. Maka, gugatan tidak dapat diklasifikasikan sebagai gugatan sederhana jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi.

b. Sengketa Perdata

Sengketa dapat terjadi di semua aspek masyarakat ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dan kemudian menyampaikan ketidakpuasan mereka kepada pihak lain. Sengketa Perdata, secara teori dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan (litigasi) atau secara damai tanpa melalui pengadilan (non-litigasi).[31] Sengketa perkara perdata[32] dapat terjadi baik antara subyek hukum orang dengan orang, antara orang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum. Penyebab terjadinya sengketa adalah karena biasanya salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya. Sementara itu, pihak yang lainnya belum tentu sebagai pihak yang benar-benar sebagai penyebab timbulnya kerugian.

c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 merupakan penerapan konsep keadilan yang cepat, mudah, dan biaya ringan yang dapat digunakan oleh masyarakat yang mencari keadilan untuk menyelesaikan masalah mereka. Sistem hukum seharusnya sesederhana mungkin, dengan biaya yang wajar dan persidangan yang singkat, sehingga masyarakat dapat mencari keadilan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses hukum yang cepat akan memperkuat kewenangan pengadilan dan meningkatkan kepercayaan

---

[31] Marten Bunga, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana," *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 41–51.

[32] I Wayan Yasa and Edwan Iriyanto, "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata," *Jurnal Rechtens* 12, no. 1 (2023): 33–48.

publik terhadapnya.[33] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA TPGS) diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Hatta Ali. Pada hari yang sama, peraturan tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan ini terdiri dari 9 bab dan 33 pasal. PERMA TPGS merupakan inisiatif penting Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memfasilitasi penyelesaian perkara berdasarkan prinsip efisiensi, kesederhanaan, dan keterjangkauan.[34]

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis menyusun sistematika untuk menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 secara lebih lengkap dan terperinci melalui beberapa bab disertai sub-sub bab, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, yang diikuti rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan pustaka yang mencakup gugatan sederhana, sengketa perdata dan penyelesaiannya, konsep kekuasaan kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

Bab III Metode Penelitian, Membahas tentang spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, dan lokasi penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab rumusan masalah Mengenai Pengaturan

---

[33] Bambang Sutiyoso, Ayu Atika Dewi, and Fuadi Isnawan, "Implementasi PERMA No . 2 Tahun 2015 Di Pengadilan Negeri Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 174–92, https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art9.

[34] I De Prima Hadiyanto, "Tinjauan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Salah Satu Cara Menyelesaikan Sengketa Perdata," *Jurnal Fenomena* 15, no. 1 (2015): 26–43.

Hukum Prosedur Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Efektivitas Pelaksanaan Gugatan Sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kuningan Dan Pengadilan Negeri Sumber.

Bab V Penutup, pada bab terakhir ini mencakup simpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.